



BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dengan diagram alur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga atau Kementerian masing-masing sektor;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 22 April 2022  
BUPATI MINAHASA SELATAN,





FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 144 TAHUN 2022


TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

<p>NOMOR SOP : TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p> RONALD H. PAATH, S.Pt., M.Si PEMBINA TINGKAT I / IV b NIP. 197309192001121003</p> <p>NAMA SOP : PEMROSESAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)</p>	<p> PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki kemampuan pelayanan</li><li>2. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pelayanan</li><li>3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li><li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li></ol>	<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>4. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.</li></ol>
<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Formulir Permohonan</li><li>2 Komputer dan Printer</li><li>3 Internet</li><li>4 Alat Tulis Kantor</li><li>5 Checklist kelengkapan dokumen</li></ol>	<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan Memeriksa Berkas Komitmen</li><li>2. Memverifikasi Berkas Komitmen.</li><li>3. Pemrosesan Data Perizinan Ke Sistem OSS RBA</li></ol>
<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p><b>PERINGATAN :</b> Permohonan Perizinan dan Non Perizinan akan diproses apabila semua persyaratan lengkap.</p>	

NO.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	LEMBAGA OSS DAERAH	LEMBAGA OSS PUSAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
5	Petugas DPMPPTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, apabila ada permohonan maka dilakukan verifikasi pendaftaran				Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 Jam	Hasil verifikasi pendaftaran
6	Petugas DPMPPTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon, apabila tidak lengkap, maka petugas DPMPPTSP akan mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas DPMPPTSP melaksanakan validasi untuk penerbitan izin usaha, kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional				Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen pemenuhan komitmen berusaha berdasarkan checklist izin berusaha yang harus dipenuhi di sistem OSS	3 Jam	Hasil verifikasi Dokumen
7	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan KBLI dan Bidang Usaha yang diatukan				Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen pemenuhan komitmen berusaha berdasarkan checklist izin berusaha yang harus dipenuhi di sistem OSS	1 Jam	Izin Operasional/komersil yang belum berlaku efektif
8	Petugas DPMPPTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas DPMPPTSP akan mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas DPMPPTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif				Dokumen Pemenuhan komitmen izin usaha operasional / komersil	2 Jam	Izin Operasional/komersil yang sudah berlaku efektif

BUPATI MINAHASA SELATAN,





FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 44 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<p>NOMOR SOP : TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p>RONALD H. PAATH, S.Pt, M.Si PEMBINA TINGKAT I / IV b NIP. 197309192001121003</p> <p>NAMA SOP : PEMROSESAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)</p>
<b>DASAR HUKUM :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan pelayanan</li><li>Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pelayanan</li><li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li><li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Menerima dan Memeriksa Berkas Komitmen</li><li>Memverifikasi Berkas Komitmen.</li><li>Pemrosesan Data Perizinan Ke Sistem OSS RBA</li></ol>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Formulir Permohonan</li><li>Komputer dan Printer</li><li>Internet</li><li>Alat Tulis Kantor</li><li>Checklist kelengkapan dokumen</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	
Permohonan Perizinan dan Non Perizinan akan diproses apabila semua persyaratan lengkap.	

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMohon	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	SEMPERSESAN DAN PELAKSANAAN KASIE	TIM TEKNIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
7	Kencana Bidang melakukan verifikasi draft izin sebelum diserahkan kepada Kencana Seksi sebagai tindakan perbaikan akan dicambungkan ke Back Office untuk diperbaiki							Draft izin hasil verifikasi Kencana Seksi	5 Menit	Draft izin hasil verifikasi Kencana Seksi dan Kencana Bidang
	Back Office memberikan nomor dan mengecek izin yang telah diverifikasi oleh Kencana Seksi dan ditinjau kemudian menyerahkan kepada Kencana Dinas untuk diandatangani							Dokumen izin	5 Menit	Dokumen izin yang sudah diberikan nomor
	Kencana Dinas Menandatangani dokumen izin							Dokumen izin	5 Menit	Tanda Tangan Dokumen Izin
	Dokumen Izin yang telah ditandatangani maka Back Office membuat berkas untuk diserahkan kepada Front Office							Dokumen izin	5 Menit	Tanda Terima Dokumen Izin
	Front Office menyerahkan izin kepada pemohon							Dokumen izin	5 Menit	Tanda Terima Dokumen Izin
	Pemohon menerima tanda terima izin dan dokumen izin							Dokumen izin	5 Menit	Tanda Terima Dokumen Izin

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR